

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Senin tanggal 24 Juni 2024 dalam persidangan Pengadilan Agama Wonogiri yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana Ekonomi Syariah, telah menghadap:

KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS)

BMT MITRA USAHA MANDIRI, yang berkedudukan di Jalan Raya Jatisrono-Sidoharjo Km. 1 Asem Legi, Jatisrono, Kabupaten Wonogiri, dalam hal ini diwakili oleh: **Anis Adiyanto bin Pariyo**, jabatan: Sekretaris Pengurus KSPPS BMT Mitra Usaha Mandiri, yang beralamat di Pandeyan RT.01 RW.04 Desa Pandeyan, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri;

Sebagai **Penggugat**;

lawan

SUTATI binti BEJO, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman Butuh RT.02 RW.07 Waru, Slogohimo, Kabupaten Wonogiri;

TARMO bin MUGIYO, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, tempat kediaman Butuh RT.02 RW.07 Waru, Slogohimo, Kabupaten Wonogiri;

Sebagai **Para Tergugat**;

Selanjutnya para pihak menerangkan bahwa Penggugat dan Para Tergugat bersedia untuk mengakhiri sengketa di antara mereka, sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan Penggugat Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PA.Wng. tanggal 05 Juni 2024, dengan jalan perdamaian dan untuk itu kedua belah pihak telah mengadakan Persetujuan Perdamaian pada tanggal 24 Juni 2024 sebagai berikut:

Pasal 1

Para Tergugat bersedia membayar seluruh tunggakan kewajiban hutang kepada Penggugat selambat-lambatnya tanggal 11 September 2024

seluruhnya sejumlah Rp11.203.000,00 (sebelas juta dua ratus tiga ribu rupiah);

Pasal 2

Apabila Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban di atas, maka pihak kedua bersedia menjual sertifikat hak milik yang dijamin dalam akad perjanjian pembiayaan murabahah antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan nomor 4.210.201.355/KSPPS BMT MUM/II/23 berupa sertifikat hak milik dengan rincian sebagai berikut:

Nomor SHM : 1819
Desa : Waru
NIB : 11.21.75.07.01380
Luas : 244 m²
Atas nama : Sriyanto
Tanggal penerbitan : 28 November 2012

Pasal 3

Apabila Para Tergugat tidak dengan sukarela menjual barang jaminan sebagaimana Pasal 2 di atas, maka barang jaminan tersebut dijual melalui proses lelang oleh Pengadilan Agama Wonogiri dengan biaya lelang dibebankan kepada Para Tergugat.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak tersebut menyatakan persetujuan terhadap seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Setelah itu, Penggugat di muka sidang menyatakan bersedia membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Kemudian Hakim Pengadilan Agama Wonogiri menjatuhkan Putusan yang berbunyi sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PA.Wng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WONOGIRI**

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan Para Pihak berperkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah *juncto* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati isi perjanjian yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1445 Hijriah, oleh Yudi Hardeos, S.H.I., M.S.I. sebagai Hakim, Putusan diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan Drs. Muhammad Mansur, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para pihak berperkara;

Panitera Pengganti

Hakim

Drs. Muhammad Mansur, M.H.

Yudi Hardeos, S.H.I., M.S.I.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	510.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	30.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	665.000,00

(enam ratus enam puluh lima ribu rupiah)